

Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas pada Bank Syariah

Annisa Reka Putri¹⁾, Nengsih Agustin²⁾, Siti Ratna Sari³⁾

^{1,2,3)}Institut Agama Islam SEBI, Depok, Indonesia

Abstract

This study aims to analyze the implementation of DSN-MUI Fatwa No. 26/DSN-MUI/III/2002 in the practice of gold rahn in Islamic banks. The method used in this study is a Systematic Literature Review (SLR) with a descriptive approach. The results indicate that the implementation of DSN-MUI Fatwa No. 26 in gold pawn practices within Islamic banking is generally in accordance with Sharia principles. However, strengthening supervision and standardizing implementation are still required, along with enhancing the role of the Sharia Supervisory Board (SSB), regulatory authorities and internal understanding, to ensure that gold rahn practices truly reflect the values of justice, transparency, and benefit in line with the primary objectives of Islamic banking.

Keywords: *Implementation; DSN-MUI Fatwa No. 26; Gold Pawn; Islamic Banking*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 dalam praktik rahn emas pada bank syariah. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 dalam praktik gadai emas di perbankan syariah secara umum sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, masih diperlukan penguatan pengawasan dan standardisasi implementasi, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), otoritas regulasi dan peningkatan pemahaman internal agar praktik rahn emas benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi dan manfaat sesuai dengan tujuan utama perbankan syariah.

Kata Kunci: *Implementasi; Fatwa DSN-MUI No. 26; Gadai Emas; Bank Syariah*

Article History:

History: Received : 25/01/2026; Revised: 01/04/2026;

Accepted: 01/04/2026

Corresponding Author: annisareka21@gmail.com

All current issues and full text available at: <https://journal.sebi.ac.id/index.php/figh>

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

PENDAHULUAN

Saat ini, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang berperan mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman maupun berbagai layanan pembiayaan lainnya (Harun & Rahman, 2023). Dilihat dari jenisnya, bank terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Meskipun keduanya menjalankan fungsi utama yang serupa, cara keduanya beroperasi berbeda, karena bank syariah mengelola kegiatan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme bagi hasil, sedangkan bank konvensional menerapkan sistem bunga (Yusuf & Ichsan, 2021).

Bank syariah adalah bank yang menerapkan sistem keuangan secara islami dengan seluruh aktivitas operasionalnya berlandaskan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadits, sehingga layanan, produk, serta mekanisme transaksinya harus sesuai prinsip syariah (Harun & Rahman, 2023). Dengan berpegang pada prinsip tersebut, bank syariah harus terus beradaptasi dan berinovasi agar mampu bersaing dalam industri keuangan. Untuk tetap kompetitif dengan perbankan konvensional serta menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, bank syariah mengembangkan berbagai produk baru yang halal, bernilai jual tinggi dan memiliki daya saing di pasar, sekaligus tetap mematuhi ketentuan dan prinsip-prinsip syariah (Pramadeka et al., 2024).

Sebagai bagian dari upaya inovasi tersebut, salah satu produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah gadai emas (*rahn* emas). Produk ini merupakan praktik pemberian dana dengan menggunakan emas sebagai jaminan, sehingga mekanismenya tetap selaras dengan ketentuan syariah (Subhan et al., 2024). Untuk memastikan praktik tersebut berjalan sesuai prinsip syariah, tata cara pelaksanaan *rahn* emas yang menjadi dasar hukum bagi bank-bank syariah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 26/DSN-MUI/III/2002. Kesesuaian ini juga diperkuat oleh karakteristik emas itu sendiri, yang dikenal sebagai aset bernilai tinggi dengan tingkat likuiditas yang sangat baik, sehingga dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang karena sifatnya yang universal dan mudah diperdagangkan di berbagai tempat (Siregar & Hasibuan, 2023).

Dengan karakteristik tersebut, tidak mengherankan jika pemanfaatan emas sebagai objek *rahn* terus mengalami peningkatan di industri perbankan syariah. Data menunjukkan bahwa pembiayaan gadai emas di bank syariah terus mengalami perkembangan signifikan. Contohnya, pada Bank Syariah Indonesia (BSI), pembiayaan produk gadai emas dan cicil emas meningkat pesat dari Rp4,48 triliun menjadi Rp5,12 triliun pada April 2024, atau naik sebesar 14,34% secara tahunan. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa produk *rahn* emas mendapat respon positif dari masyarakat sebagai alternatif pembiayaan yang halal dan terpercaya (BSI, 2024). Seiring meningkatnya penggunaan produk ini, keberadaan pedoman syariah yang jelas menjadi semakin penting dalam memastikan seluruh praktiknya sesuai ketentuan.

Dalam implementasinya, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 26/DSN-MUI/III/2002 memberikan pedoman yang jelas

mengenai ketentuan-ketentuan dasar dalam akad *rahn*. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 25/DSN-MUI/III/2002, *rahn* dipahami sebagai praktik menahan suatu benda untuk menjamin kewajiban utang. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa akad *rahn* merupakan perjanjian antara pihak yang berutang (*rahin*) dan pihak penerima jaminan (*murtahin*), di mana *rahin* menyerahkan barang miliknya untuk dijadikan agunan atas utangnya kepada *murtahin* (Fitri et al., 2023). Ketentuan ini memastikan bahwa seluruh transaksi berjalan sesuai prinsip syariah, yakni menghindari unsur *riba* dan memastikan adanya kejelasan dalam akad antara kedua belah pihak. Sejumlah penelitian pun telah menilai bagaimana ketentuan tersebut diterapkan di lapangan.

Penelitian sebelumnya oleh (Romadani et al., 2025), (Aprianti et al., 2019), (Barri, 2019), (Ningtyas et al., 2024) dan (Siregar & Hasibuan, 2023) menemukan bahwa implementasi akad *rahn* emas pada sejumlah bank syariah telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002. Namun, temuan dari penelitian (Khairunnisa, 2021) masih mengindikasikan adanya praktik yang berpotensi mengarah pada *riba*. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan bank syariah terhadap Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 belum sepenuhnya konsisten. Karena itu, masih diperlukan kajian lebih lanjut untuk melihat bagaimana ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 benar-benar diterapkan dalam operasional di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 dalam praktik *rahn* emas pada bank syariah, khususnya terkait kesesuaian proses operasional, ketentuan akad dan mekanisme pembiayaan yang diterapkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan *rahn* emas dalam industri perbankan syariah.

KAJIAN LITERATUR

***Rahn* Emas**

Rahn emas merupakan akad gadai syariah dengan emas sebagai jaminan utang, di mana emas ditahan sementara oleh lembaga keuangan syariah untuk memastikan pelunasan pembiayaan tanpa melibatkan bunga (Kurniawati et al., 2022). Produk ini berkembang pesat karena emas dianggap sebagai aset stabil, likuid dan familiar bagi masyarakat, sehingga ideal untuk kebutuhan dana cepat yang sesuai prinsip syariah. Secara praktis, *rahn* emas sering digunakan untuk tujuan konsumtif maupun produktif, seperti modal usaha kecil, biaya medis atau pendidikan. Namun, pertumbuhan emas dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kenaikan harga emas dan kondisi ekonomi secara keseluruhan, sehingga lembaga keuangan wajib menerapkan manajemen risiko efektif untuk menjaga kestabilan dan profitabilitas. Oleh karena itu, *rahn* emas bukan hanya layanan gadai emas biasa, melainkan instrumen pembiayaan syariah yang mempromosikan inklusi keuangan serta opsi pendanaan halal bagi masyarakat umum (Kurniawati et al., 2022).

Dalam perkembangan terkini, *rahn* emas berinovasi melalui model layanan dan teknologi digital di bank syariah, seperti aplikasi mobile untuk simulasi pembiayaan, penilaian emas, serta pembayaran biaya penyimpanan secara daring (Mahdania et al., 2025). Inovasi tersebut memudahkan nasabah mengakses layanan tanpa kunjungan berulang ke cabang, sekaligus menjaga transparansi akad dan biaya. Penelitian Mahdania dan teman-temannya mengatakan bahwa bank syariah menggabungkan akad *rahn* dengan *qardh* (pinjaman tanpa bunga) dan *ijarah* (biaya sewa penyimpanan) guna menghindari *riba* dalam imbalan jasa. Semakin kuatnya regulasi dan fatwa, *rahn* emas diprediksi tetap menjadi pilar strategis pembiayaan syariah di Indonesia (Mahdania et al., 2025).

Fatwa DSN-MUI No. 26

Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 mengenai *rahn* emas menegaskan bahwa emas boleh dijadikan jaminan utang selama ketentuan syariah dipatuhi dan hak para pihak tetap terlindungi. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa dalam akad *rahn*, barang jaminan tetap menjadi milik pihak yang menggadaikan (*rahin*) sampai utangnya dilunasi, sementara pihak penerima jaminan (*murtahin*) hanya berhak menahan barang tersebut sampai kewajiban selesai. Ketentuan ini menekankan bahwa barang jaminan tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin pemiliknya agar tidak menimbulkan kerugian atau unsur yang dilarang syariat. (Anggela & Widianita, 2025).

Dalam fatwa ini juga dijelaskan mengenai ketentuan biaya pada akad *rahn*, yakni bahwa biaya perawatan dan penyimpanan barang jaminan menjadi tanggung jawab pihak yang menggadaikan. Fatwa menegaskan bahwa penetapan biaya harus bersumber dari pengeluaran nyata, bukan dari besar kecilnya pinjaman, sehingga menghindari ketidakjelasan (*gharar*) serta unsur *riba* dalam transaksi. Dengan demikian, biaya tersebut hanya menjadi kompensasi atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan, bukan keuntungan tambahan atas pinjaman. Selain itu, pengenaan biaya diarahkan melalui akad *ijarah* yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, besaran biaya lebih berkaitan dengan kebutuhan pemeliharaan barang, bukan nominal utang (Febriyanti, 2020).

Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan ketentuan syariah Islam, sehingga berbeda secara prinsip dari bank konvensional yang berbasis pada sistem bunga (Hidayah et al., 2025). Operasional bank syariah dibangun atas konsep bagi hasil, larangan *riba*, penghindaran unsur ketidakpastian (*gharar*) serta praktik spekulatif (*maysir*) dan seluruh aktivitasnya diarahkan agar selaras dengan hukum Islam serta fatwa para ulama. Pendekatan ini tidak hanya mengejar profit semata, tetapi juga menekankan nilai keadilan, keterbukaan dan kemaslahatan sosial, sehingga bank syariah dipandang sebagai pilihan layanan keuangan yang halal dan etis. Di samping itu, bank syariah berfungsi sebagai perantara antara pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana melalui berbagai produk pembiayaan yang sesuai syariah, seperti murabahah, mudharabah,

musyarakah dan ijarah. Bank syariah memiliki karakteristik khas, antara lain penggunaan akad-akad tertentu dan adanya pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjamin kesesuaian praktik operasional dengan prinsip Islam secara berkesinambungan (Hidayah et al., 2025).

Produk *rahn* pada bank syariah dipahami bukan sekadar sebagai fasilitas pembiayaan jangka pendek, melainkan juga sebagai layanan keuangan syariah yang membantu masyarakat memperoleh dana secara cepat tanpa praktik *riba*. Penelitian Hibatullah menunjukkan bahwa bank syariah terus berupaya berinovasi dalam pengembangan produk *rahn* guna memenuhi kebutuhan likuiditas masyarakat tanpa mengabaikan prinsip syariah, misalnya melalui variasi layanan dan mekanisme yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, implementasi *rahn* bersifat dinamis dan menuntut peningkatan kapasitas internal bank sekaligus pemahaman nasabah, agar manfaat yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan tujuan keadilan dan kesejahteraan ekonomi dalam Islam (Hibatullah, 2024).

METODE PENELITIAN


Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan deskriptif. Seluruh proses pencarian dan seleksi literatur mengikuti pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) agar tahapan identifikasi hingga penentuan artikel akhir berlangsung secara sistematis dan transparan. Data penelitian diperoleh dari artikel jurnal relevan yang terdapat pada database Google Scholar dengan bantuan perangkat lunak *Publish or Perish* (PoP). Prosedur analisis dilakukan melalui serangkaian langkah terstruktur meliputi identifikasi, penyaringan dan penilaian kelayakan artikel sesuai protokol PRISMA.

Pada tahap identifikasi, penelusuran artikel dilakukan menggunakan kata kunci “implementasi fatwa”, “gadai emas” dan “bank syariah”, serta dibatasi pada periode publikasi 2015-2025. Pencarian awal dilakukan pada tanggal 15-16 November 2025 dan menghasilkan 200 artikel melalui *software* PoP (*Publish or Perish*) serta tambahan 50 artikel jurnal dari pencarian manual di Google Scholar. Selanjutnya dilakukan proses penyaringan dengan cara menghapus duplikasi, menilai kesesuaian judul, abstrak, serta mengeliminasi artikel yang tidak relevan, sehingga tersisa 150 artikel untuk tahap *screening*. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam dan upaya pengambilan naskah lengkap, hanya tersisa 65 artikel yang dapat dianalisis pada tahap kelayakan.

Pada tahap penilaian kelayakan, artikel dievaluasi berdasarkan kriteria inklusi, yaitu jurnal yang terindeks SINTA (*Science and Technology Index*) dan penelitian yang secara spesifik membahas implementasi gadai emas di bank syariah. Sebanyak 50 artikel dieliminasi karena tidak memenuhi kriteria tersebut, dengan rincian 20 artikel tidak terindeks SINTA dan 30 artikel yang tidak berfokus pada objek kajian. Proses ini menghasilkan 15 artikel yang memenuhi seluruh kriteria dan dijadikan sebagai sumber utama dalam analisis penelitian ini.

Gambar 1 Alur PRISMA



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Tren publikasi terkait Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26

Merujuk pada grafik 1, tren penelitian terkait implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat (tren naik) pada periode akhir. Penelitian mencapai puncaknya pada tahun 2023-2024 dengan 4 dan 5 artikel terjadinya pergerakan grafik secara meningkat, menunjukkan adanya minat yang tinggi dalam meneliti implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 pada bank syariah. Pada tahun 2019 ditemukan 2 artikel yang membahas topik ini di antaranya “Analisis Produk Gadai Emas di Bank Syariah (Penelitian pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indramayu)” yang ditulis oleh (Aprianti et al., 2019) dan “Gadai Emas pada Lembaga Keuangan Syariah” yang ditulis oleh (Barri, 2019). Pada tahun 2021, terdapat penurunan menjadi 1 artikel temuan yang meneliti mengenai “Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas” yang ditulis oleh (Khairunnisa, 2021).

Pada tahun 2022 juga terdapat 1 artikel yang membahas mengenai “Pelaksanaan Pegadaian Berdasarkan Fatwa MUI No. 25 dan 26 Tahun 2002 Syariah di BSI Ar-Hakim Medan” yang ditulis oleh (Siregar et al., 2022). Pada tahun 2023 terdapat peningkatan menjadi 4 artikel temuan yang meneliti mengenai “Implementasi *Hybrid Contract* pada Gadai Emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Batu Diponegoro dalam Perspektif Muamalah” ditulis oleh (Harun & Rahman, 2023), lalu “Aspek Hukum Pelaksanaan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia Region II

Medan” ditulis oleh (Purba et al., 2023), kemudian mengenai “Penerapan Sistem Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua” ditulis oleh (Siregar & Hasibuan, 2023) dan “Pelaksanaan Gadai dan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 dalam Perspektif Perbankan Syariah” ditulis oleh (Indriani & Habib, 2023).

Grafik 1 Distribusi Penelitian Berdasarkan Tahun Publikasi



Pada tahun 2024 terdapat peningkatan menjadi 5 artikel yang membahas topik ini, di antaranya “*Hybrid Contract* dalam Pelaksanaan Pembiayaan dengan Penetapan *Ujrah* pada Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia” yang ditulis oleh (Pramadeka et al., 2024), lalu ada “Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi” yang ditulis oleh (Gunawan & Atika, 2024), kemudian ada “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah” yang ditulis oleh (Ningtyas et al., 2024), selain itu ada “Sistem Gadai Emas dalam Perspektif Keuangan Syariah: Analisis Operasional BSI KCP Lumajang S Parman” yang ditulis oleh (Subhan et al., 2024) dan “Analisis Implementasi Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia ditinjau dari *Shariah Compliance*” yang ditulis oleh (Harahap & Atika, 2024).

Pada batasan tahun terakhir yakni 2025 terdapat penurunan menjadi 2 artikel temuan yang meneliti mengenai “Analisa Penerapan Akuntansi pada Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Indonesia Cabang KFO Pos Sesetan” yang ditulis oleh (Romadani et al., 2025) dan “Implementasi Akad *Rahn* pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik” yang ditulis oleh (Agustin et al., 2025).

Berdasarkan studi tersebut, 10 artikel atau sekitar 66,67% menggunakan metode kualitatif deskriptif yang umumnya digunakan untuk menganalisis implementasi


gadai emas (*rahn* emas) di bank syariah melalui studi kasus, wawancara, observasi dan analisis dokumen, serta untuk menggambarkan kesesuaian praktik dengan Fatwa DSN-MUI No. 26. Selanjutnya, 4 artikel atau sekitar 26,67% menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis data numerik, pengujian hubungan variabel dan dalam beberapa kasus termasuk uji statistik atau analisis berganda. Sementara itu, 1 artikel atau sekitar 6,67% menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian hukum Islam, analisis norma, serta penelaahan peraturan dan fatwa sebagai sumber utama data.

Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas penelitian dalam bidang ini lebih cenderung menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hal ini menunjukkan bahwa kajian mengenai *rahn* emas dan implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 lebih banyak diarahkan pada pemahaman mendalam terhadap praktik, prosedur dan kesesuaian syariah di lapangan dibandingkan pengujian hipotesis secara statistik. Metode kuantitatif masih digunakan, namun dalam proporsi yang lebih kecil, sedangkan pendekatan yuridis normatif relatif jarang dan biasanya difokuskan pada analisis hukum dan norma syariah.

Berdasarkan Studi Kasus

Dari 15 artikel yang membahas mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 pada bank syariah, peneliti menemukan 3 bank syariah sebagai tempat studi kasus yang berada di sejumlah daerah berbeda.

Grafik 2 Distribusi Artikel Berdasarkan Tempat Studi Kasus



Berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) paling sering digunakan sebagai tempat studi kasus di antara bank syariah lainnya. Dari 15 artikel, 13 di antaranya menjadikan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai tempat studi kasus. Adapun penelitiannya pada BSI di KCP Batu Diponegoro (Harun & Rahman, 2023), Cabang KFO Pos Sesetan (Romadani et al., 2025), Cabang

Bengkulu (Pramadeka et al., 2024), KCP Medan Setia (Gunawan & Atika, 2024), Cabang Lampung Tengah (Ningtyas et al., 2024), KCP Lumajang S Parman (Subhan et al., 2024), Region II Medan (Purba et al., 2023), KCP Gunung Tua (Siregar & Hasibuan, 2023), KCP Malang Kepanjen 1 (Indriani & Habib, 2023), Medan Marelan (Harahap & Atika, 2024), KC Bengkulu Adam Malik (Agustin et al., 2025) Ar-Hakim Medan (Siregar et al., 2022) dan KCP Diponegoro Pontianak (Khairunnisa, 2021). Tempat studi kasus selanjutnya di Bank Syariah Mandiri sebanyak 1 artikel, studi pada BSM KCP Indramayu (Aprianti et al., 2019). Bank Sulselbar Syariah sebanyak 1 artikel, studi pada Bank Sulselbar Syariah Makassar (Barri, 2019).

Banyaknya artikel yang menjadikan BSI sebagai tempat studi kasus menunjukkan bahwa bank tersebut dipandang sebagai representasi utama perbankan syariah di Indonesia, terutama karena skala usaha dan jaringan kantor yang luas di berbagai wilayah. Selain itu, BSI merupakan hasil merger beberapa bank syariah sebelumnya, sehingga implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 di BSI mencerminkan standarisasi kebijakan dan prosedur gadai emas pada perbankan syariah.

Berdasarkan Tempat Studi Kasus

Grafik 3 Distribusi Artikel Berdasarkan Indeksasi SINTA




Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa artikel-artikel jurnal yang terindeks SINTA dengan peringkat akreditasi. Pada peringkat tertinggi yaitu pada SINTA 4 terdapat 5 artikel jurnal yang ditemukan (Harun & Rahman, 2023), (Romadani et al., 2025), (Khairunnisa, 2021), (Pramadeka et al., 2024) dan (Aprianti et al., 2019). Sementara itu, terdapat 10 artikel jurnal yang berada di peringkat SINTA 5

(Agustin et al., 2025), (Barri, 2019), (Gunawan & Atika, 2024), (Ningtyas et al., 2024), (Subhan et al., 2024), (Purba et al., 2023), (Siregar & Hasibuan, 2023), (Indriani & Habib, 2023), (Siregar et al., 2022) dan (Harahap & Atika, 2024).

Secara keseluruhan, distribusi artikel berdasarkan indeksasi SINTA ini menunjukkan bahwa sumber referensi yang digunakan lebih banyak terkumpul pada peringkat SINTA 5. Proporsi yang mencapai 66,7% tersebut menggambarkan bahwa jumlah artikel SINTA 5 memiliki selisih yang cukup signifikan dibandingkan dengan artikel yang terakreditasi SINTA 4. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan sumber literatur yang ditemukan dalam penelitian ini lebih berpusat pada jurnal dengan kualifikasi akreditasi SINTA 5.

Kesesuaian Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26 pada Bank Syariah

Grafik 3 Kesesuaian dengan Fatwa



Merujuk pada grafik di atas, 14 artikel sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 26 sementara 1 artikel belum sepenuhnya sesuai. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Harun & Rahman, 2023), (Romadani et al., 2025), (Pramadeka et al., 2024), (Aprianti et al., 2019), (Barri, 2019), (Gunawan & Atika, 2024), (Ningtyas et al., 2024), (Subhan et al., 2024), (Purba et al., 2023), (Siregar & Hasibuan, 2023), (Indriani & Habib, 2023), (Harahap & Atika, 2024) (Agustin et al., 2025) dan (Siregar et al., 2022) menunjukkan bahwa praktik gadai emas (*rahn* emas) pada bank syariah yang diteliti sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 karena seluruh bank menerapkan akad *rahn* sesuai prinsip syariah, yaitu menjadikan emas sebagai barang jaminan tanpa memindahkan kepemilikan kepada pihak bank. Selain itu, struktur akad yang digunakan secara konsisten memisahkan antara akad *rahn*, *qard* dan *ijarah* sehingga biaya yang dibebankan kepada nasabah hanya berupa *ujrah* atas jasa penitipan dan pemeliharaan emas, bukan tambahan atas pokok utang yang bersifat *riba*.

Seluruh artikel juga menunjukkan bahwa penentuan biaya, mekanisme penaksiran emas, serta prosedur penyimpanan jaminan dilakukan secara transparan dan disepakati di awal akad, sehingga tidak menimbulkan unsur gharar maupun maisir. Dengan demikian, semua artikel menegaskan bahwa kepatuhan terhadap rukun dan syarat *rahn*, kejelasan akad, serta penetapan *ujrah* yang wajar menjadi dasar utama mengapa praktik gadai emas di bank syariah tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 26.

Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh (Khairunnisa, 2021) hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan gadai emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Diponegoro Pontianak belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 karena adanya ketidaksesuaian dalam cara penentuan biaya penyimpanan atau *ujrah*. Berdasarkan temuan di lapangan, pihak bank menetapkan besaran biaya tersebut berdasarkan jumlah uang yang dipinjam oleh nasabah (*marhun bih*), namun menurut aturan Fatwa DSN-MUI No. 26, biaya seharusnya dihitung dari nilai taksiran emas atau pengeluaran riil untuk pemeliharaan barang jaminan. Kondisi ini memicu indikasi praktik *riba* karena biaya bulanan menjadi bervariasi mengikuti besarnya pinjaman. Semakin besar uang yang dipinjam, maka semakin tinggi juga biaya yang harus dibayar meskipun emas yang disimpan sama.

Selain masalah perhitungan biaya, ketidaksesuaian juga terlihat dari bagaimana bank menjalankan fungsi akad-akadnya. Meskipun secara tertulis menggunakan tiga akad yaitu *rahn*, *qardh* dan *ijarah*, dalam praktiknya bank hanya menonjolkan akad *ijarah* (sewa) sebagai kontrak utama untuk mengambil keuntungan, sementara akad lainnya hanya dianggap sebagai formalitas teknis untuk penyerahan barang dan uang. Hal ini juga menimbulkan unsur ketidakjelasan atau *gharar* karena biaya sewa penyimpanan yang ditagihkan tidak mencerminkan biaya operasional yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjaga emas tersebut. Masalah serupa ditemukan pada biaya administrasi yang bersifat progresif atau semakin mahal mengikuti jumlah pinjaman, yang mana hal ini menyimpang dari aturan bahwa biaya administrasi harus didasarkan pada biaya nyata yang dikeluarkan bank untuk pengurusan dokumen.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa secara keseluruhan, kesesuaian praktik gadai emas (*rahn* emas) terhadap Fatwa DSN-MUI No. 26 pada bank syariah tergolong sangat tinggi. Dari 15 bank syariah yang diteliti, 14 di antaranya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 26 dan hanya ada 1 bank syariah yang belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 26. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas perbankan syariah telah memiliki komitmen yang kuat untuk menjalankan operasionalnya sesuai dengan aturan syariah yang ditetapkan oleh regulator. Meskipun sebagian besar bank telah menunjukkan kesesuaian yang baik, keberadaan satu bank syariah yang belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 26 menjadi catatan penting. Hal ini mengindikasikan perlunya pengawasan yang lebih ketat serta sosialisasi yang lebih mendalam agar standarisasi implementasi fatwa dapat tercapai sepenuhnya di seluruh industri perbankan syariah.

Kendala dalam Menerapkan Fatwa DSN-MUI No. 26 (*Rahn Emas*)

Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 26 tentang *Rahn Emas* di BSI KCP Diponegoro Pontianak pada dasarnya bertujuan untuk memastikan praktik gadai emas berjalan sesuai prinsip syariah, khususnya terkait kesesuaian struktur akad (*qardh-rahm-ijarah*), kejelasan dan kewajaran penetapan *ujrah*/biaya, serta pencegahan unsur *riba* dan *gharar*. Namun, berdasarkan temuan studi, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala operasional dan terdapat perbedaan antara ketentuan normatif fatwa dengan praktik di lapangan, mulai dari penempatan akad, pola penghitungan biaya, transparansi dasar pengambilan keuntungan, hingga aspek kekuatan mengikat fatwa yang bergantung pada formalisasi regulator, serta kondisi produk yang masih berkembang sehingga memunculkan kesenjangan antara konsep dan implementasi. Adapun kendala yang ditemukan dapat dirangkum sebagai berikut:

Pertama, dalam praktiknya bank lebih menonjolkan akad *ijarah* sebagai akad utama (karena dianggap jasa penitipan/penjagaan emas yang bisa dikenai *ujrah*), sedangkan *rahm* dan *qardh* hanya dijadikan pendukung teknis. Kondisi ini dinilai peneliti tidak memenuhi “maksimalitas” tiga akad beserta rukun dan syaratnya.

Kedua, *ujrah* di lapangan ditetapkan berdasarkan besar dana cair (*marhun bih*) yang diterima nasabah, seharusnya dihitung dari nilai taksiran dan biaya riil penitipan. Pola ini membuat *ujrah* berpotensi menjadi indikasi *riba* karena menyerupai “bunga terselubung” yang naik mengikuti besarnya pembiayaan.

Ketiga, biaya administrasi dibuat bertingkat mengikuti besar pembiayaan (semakin besar pembiayaan, semakin besar biaya admin). Menurut prinsip fatwa, biaya seharusnya jelas dan sesuai biaya riil, bukan naik karena nominal pembiayaan.

Keempat, bank menganggap berhak mengambil profit sesuai regulasi, tetapi peneliti mengkritik karena biaya seharusnya hanya yang jelas diperlukan. Ketidakjelasan dasar biaya (misalnya SDB tidak sesuai dengan biaya simpan emas) dan penyesuaiannya ke *marhun bih* membuat komponen biaya dinilai *gharar* serta berpotensi *riba*.

Kelima, fatwa DSN-MUI bersifat *non-binding* (tidak memaksa secara hukum) dan baru mengikat kuat jika diformalisasi menjadi regulasi BI/OJK. Karena belum otomatis menjadi hukum positif, penerapannya bisa berbeda-beda antar lembaga bank, sesuai kebijakan internal dan pengawasan.

Keenam, peneliti menilai penerapan belum ideal karena produk masih berkembang, sehingga SOP, pemahaman petugas dan desain biaya/akad belum matang sehingga memicu gap antara teori dan praktik (praktik belum sepenuhnya sesuai syariah).

Berdasarkan uraian berbagai kendala tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan utama penerapan Fatwa DSN-MUI No. 26 pada BSI KCP Diponegoro Pontianak tidak hanya bersifat teknis-operasional, tetapi juga menyangkut konsistensi pemenuhan rukun dan syarat akad, transparansi serta dasar penetapan biaya dan penguatan kepatuhan syariah melalui regulasi dan pengawasan yang lebih tegas. Karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap desain akad dan skema biaya agar selaras dengan ketentuan fatwa, disertai peningkatan pemahaman petugas, penyempurnaan

SOP, serta penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga praktik *rahn* emas dapat berjalan lebih akuntabel, seragam dan benar-benar mencerminkan prinsip syariah sesuai tujuan produk.

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan literatur sistematis (SLR) terhadap berbagai studi mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas di bank syariah, dapat disimpulkan bahwa praktik *rahn* emas di bank syariah umumnya telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagian besar bank syariah menerapkan kontrak *rahn* dengan emas sebagai jaminan tanpa mengalihkan kepemilikan kepada bank, serta secara jelas membedakan antara penggunaan kontrak *rahn*, *qardh* dan *ijarah*. Kepatuhan terhadap fatwa ini juga terlihat dalam mekanisme penetapan biaya, yang umumnya didasarkan pada biaya aktual penyimpanan dan pemeliharaan emas (*ujrah*) bukan pada jumlah pinjaman, sehingga menunjukkan transparansi dan keadilan. Namun, masih ada beberapa praktik yang tidak sepenuhnya konsisten, terutama dalam menentukan *ujrah* dan biaya administrasi berdasarkan jumlah pinjaman, serta penekanan berlebihan pada kontrak *ijarah* tanpa sepenuhnya menerapkan kontrak *rahn* dan *qardh* yang berisiko memperkenalkan unsur *riba* dan menunjukkan ketidaksesuaian antara ketentuan normatif fatwa dan implementasinya dalam praktik.

Di sisi lain, penelitian ini memiliki kelemahan yang perlu dipertimbangkan. Kelemahan utama penelitian ini terletak pada proses pencarian literatur, yang hanya menggunakan kata kunci dalam bahasa Indonesia, sehingga sumber yang dapat dianalisis terbatas pada jurnal nasional yang terakreditasi SINTA, khususnya yang berkategori SINTA 4 dan SINTA 5. Kelemahan ini mengakibatkan cakupan literatur yang relatif sempit dan tidak sepenuhnya mewakili perkembangan yang lebih luas tentang *rahn* emas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan kata kunci dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia guna mengakses sumber-sumber ilmiah yang lebih beragam dan berkualitas tinggi, termasuk jurnal yang terindeks pada SINTA 1, SINTA 2, SINTA 3 dan basis data internasional seperti Scopus. Dengan cakupan literatur yang lebih luas, diharapkan studi selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai implementasi *rahn* emas dan tingkat kepatuhan perbankan syariah terhadap Fatwa DSN-MUI No. 26.

REFERENSI

- (BSI). (2024). *Bisnis Pembiayaan Emas BSI Melesat 30%*. 07 Juni 2024. <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bisnis-pembiayaan-emas-bsi-melesat-30>
- Agustin, A., Isnaini, D., & Hasanah, U. (2025). Implementasi Akad *Rahn* pada Produk Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu Adam Malik. *An-Nisbah*:

- Jurnal Perbankan Syariah*, 6(2), 190–202. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v6i2.4122>
- Anggela, N., & Widianita, R. (2025). Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No.25 dan 26 Tahun 2002 tentang *Rahn* dan *Rahn* Emas (Studi Kasus: PT Pegadaian Syariah UPC Lubuk Sikaping). *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, 6(2), 490–502.
- Aprianti, D. A., Rusydi, I., & Muin, A. (2019). Analisis Produk Gadai Emas di Bank Syariah (Penelitian pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Indramayu). *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 5(2), 40-59.
- Barri, A. R. A. (2019). Gadai Emas pada Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 01(02), 82-95.
- Febriyanti, N. R. (2020). Administrasi dalam Fatwa DSN No 26/DSN-MUI/III/2002 pada Produk *Rahn* di Koperasi Syariah Nuri Cabang Pakong Pamekasan Jawa Timur. *Journal of Islamic Economic and Social*, 4(1), 1–21.
- Fitri, H. R., Hairunnisa, & Ratna. (2023). Implementasi Akad *Rahn* Emas dan Pengenaan Biaya Administrasi *Rahn* Emas pada Pegadaian Syariah Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus UPS A. Yani Palembang). *Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 1–15.
- Gunawan, D., & Atika. (2024). Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Medan Setia Budi. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 33-44. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.107>
- Harahap, A. H., & Atika, A. (2024). Analisis Implementasi Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia Ditinjau dari *Shariah Compliance*. *Journal of Business Finance and Economic (JBFE)*, 5(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5726>
- Harun, M., & Rahman, T. (2023). Implementasi *Hybrid Contract* Pada Gadai emas Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Batu Diponegoro dalam Perspektif Muamalah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 588–598.
- Hibatullah, M. F. (2024). Analisis Implementasi *Rahn*, *Qardh* dan *Ijarah* pada Transaksi Gadai Emas PT Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Sains Student Research*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jssr.v2i1.537>
- Hidayah, N., Baidhowi, & Novita, Y. D. (2025). Analisis Perbedaan Sistem Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah dalam Sistem Perbankan Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(7), 17–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.15563364>
- Indriani, R., & Habib, M. A. F. (2023). Pelaksanaan Gadai Emas dan Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia KCP Malang Kepanjen 1 dalam Perspektif Perbankan Syariah. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 4(3), 557-574. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v4i3.1885>
- Khairunnisa, D. (2021). Analisis Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis

- Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. *J-HES : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 05(02), 172-179.
- Kurniawati, A., Mukhlisin, M., & Najib, M. A. (2022). Pengaruh Pembiayaan *Ar-rahn* Pembiayaan *Ar-rum*, Harga Emas dan Covid-19 terhadap Laba PT Pegadaian Syariah Indonesia Periode 2020-2022. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1–18.
- Mahdania, Syahputra, H., Chairi, M. U., Frastianda, D. A., & Kamal, H. (2025). Inovasi Produk Akad *Rahn* dalam Pengembangan Gadai Emas Perbankan Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(3), 227–241. <https://doi.org/https://doi.org/10.59841/jureksi.v3i3.3079>
- Nasional, D. S. (2002a). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn*.
- Nasional, D. S. (2002b). *Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas*.
- Ningtyas, D. A., Albab, U., & Wulandari, N. R. (2024). Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Syariah Indonesia Cabang Lampung Tengah. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 8(1), 18-32.
- Pramadeka, K., Hanif, P., & Yuningsih, A. (2024). *Hybrid Contract* dalam Pelaksanaan Pembiayaan dengan Penetapan Ujrah pada Produk Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(2), 235-244. <https://doi.org/10.30868/ad.v8i02.7373>
- Purba, A. S., Purba, H., Sembiring, R., & Barus, U. M. (2023). Aspek Hukum Pelaksanaan Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia Region II Medan. *Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 305-314. <https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.146>
- Romadani, W., Putra, M. P. A., & Lusmini, L. S. (2025). Analisa Penerapan Akuntansi pada Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank Syariah Indonesia Cabang KFO POS Sesetan. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(3), 180-186.
- Siregar, M., Hafisah, & Matsum, H. (2020). Pelaksanaan Pegadaian Berdasarkan Fatwa MUI No 25 dan 26 Tahun 2002 Syariah di BSI Ar-Hakim Medan. *Al Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 10(02), 939-954. <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>
- Siregar, R. M., & Hasibuan, R. R. A. (2023). Penerapan Sistem Gadai Emas pada Bank Syariah Indonesia KCP Gunung Tua. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(3), 445-456. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20783>
- Subhan, R., Faradita, F. W., Syoviyana, R., & Rozek, A. (2024). Sistem Gadai Emas dalam Perspektif Keuangan Syariah: Analisis Operasional BSI KCP Lumajang S Parman. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(2), 363-378. <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v10i2.1553>

Yusuf, M., & Ichsan, R. N. (2021). Bank Syariah Indonesia *Service Quality: Social Perspective*. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(2).